

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**



**TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;

- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2 [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3 [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6 [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7 [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8 [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
- 9 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 12 [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 68);
- 15 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
- 16 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- 17 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H. Nomor 4 tanggal 8 April 1999 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dengan Keputusannya Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99 tanggal 16 April 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H. Nomor 58 tanggal 20 Mei 2009.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Modal daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.

8. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
9. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Saham adalah bagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
13. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka meningkatkan daya saing guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

- (2) Tujuan dilakukan penyertaan modal daerah :
- mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
  - meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - menambah Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Nilai Penyertaan Modal**

##### **Pasal 3**

- Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa saham pada perseroan.
- Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipenuhi sampai dengan tahun 2014.

#### **Bagian Kedua Modal Disetor**

##### **Pasal 4**

Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah ke dalam saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut:

<b>TAHUN</b>	<b>NILAI PENYERTAAN MODAL</b>
Sampai dengan 2004	Rp 4.674.875.989,87
2005	Rp 1.514.000.000,00
2006	Rp 1.021.512.341,00
2007	Rp 1.200.000.000,00
2008	Rp 1.649.063.992,13
2009	Rp 1.125.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 11.184.452.323,00</b>

## **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebesar **Rp 8.815.547.677,00** (delapan milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) akan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan tahun 2014.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan secara bertahap melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan:
  - a. kondisi kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan;
  - b. kinerja perusahaan;
  - c. RUPS.

## **Pasal 6**

Penyertaan modal daerah pada tahun 2010 sebesar Rp 1.129.605.000,00 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2010.

## **Pasal 7**

Seluruh penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN**

## **Pasal 8**

- (1) Perseroan sebagai penerima penyertaan modal daerah, setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik.



- (2) Walikota wajib menyampaikan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

## **Pasal 9**

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah kepada perseroan diwajibkan untuk:

- a. memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. mendorong serta menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi;
- c. memaksimalkan penyaluran modal dan mendorong pelaku usaha lainnya;
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB V HASIL USAHA**

### **Pasal 10**

- (1) Laporan hasil usaha penyertaan modal daerah dilaporkan setiap tahun kepada Walikota.
- (2) Hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke Kas Umum Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Penyertaan modal daerah pada perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang sudah disetor sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah.

## **Pasal 12**

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap lembaga-lembaga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal tetap berlaku dan dianggap sah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 24 September 2010

**WALIKOTA BOGOR,**  
ttd  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 24 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH BOGOR**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**Ida Priatni**